



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt. G/2013/PA.Lbj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara

Izin Poligami antara :

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD,

alamat xxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten

Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

pendidikan Tidak sekolah, alamat Dusun xxxx, Desa

xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan calon istri Pemohon;

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 01 Juli

2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan

Register Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Lbj. tanggal 01 Juli 2013 telah mengemukakan

dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 27 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai anak bernama ANAK, sudah berkeluarga.
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:  
  
Nama : CALON ISTRI  
  
Umur : 32 tahun, agama Islam  
  
Pekerjaan : Tani  
  
Status : Janda-cerai  
  
Alamat : Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat,
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon mengalami sakit yang sudah sulit untuk disembuhkan sehingga Termohon tidak bisa menjalani kewajiban Termohon sebagai seorang isteri;
5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan CALON ISTRI;
6. Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari hasil kebun kemiri, kayu jati dan sawah rata-rata pertahun kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
  - 1 Satu unit rumah tinggal ukuran 5 x 7 M semi permanen setengah tembok, lantai semen, dinding papan dan atap seng, berdiri di atas tanah pekarangan (luas tanah tersebut 0,50 ha). tanah pekarangan tersebut juga dipenuhi tanaman jambu mete, dengan batasan-batasan sebagai berikut :
    - Sebelah timur berbatasan dengan rumah xxxxx
    - Sebelah barat berbatasan dengan rumah xxxx
    - Sebelah utara berbatasan dengan halaman kampung
    - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah xxxxx
  - 2 Tanah kebun kemiri dengan luas 0,50 ha, dengan batasan-batasan sebagai berikut :
    - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik xxxx
    - Sebelah timur berbatasan dengan kebun milik xxxxx
    - Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik xxxx
    - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik xxxx
  - 3 Tanah kebun kayu jati dengan luas 0,50 ha, dengan batasan-batasan sebagai berikut :
    - Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik xxxx
    - Sebelah timur berbatasan dengan kebun milik xxxxx
    - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik xxxx
    - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik xxxxx
  - 4 Tanah sawah dengan luas 0,50 ha, dengan batasan-batasan sebagai berikut :
    - Sebelah barat berbatasan dengan sawah milik xxxx

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik xxxxx
- Sebelah utara berbatasan dengan sawah milik xxxxx
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah milik xxxxx

5 Hewan ternak kerbau sebanyak 3 (tiga) ekor

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang telah diuraikan pada posita poin 9.1 – 9.5
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Lbj tanggal 04 juli 2013, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon tentang beratnya tanggungjawab dan resiko berpoligami agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : xxxxx, Berlaku hingga : 11 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
- Sehelai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon Nomor : xxxx, Berlaku hingga : 10 Mei 2017, dikeluarkan oleh Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
- Sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 27 Desember 1984, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
- Sehelai Surat Keterangan Sakit Nomor : 392/SKS/VII/PKMW/2013, tertanggal 24 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Lbj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehelai fotokopi Akta Cerai Nomor: 13/AC/2012/PA/Lbj, tertanggal 30 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
- Sehelai Surat Pernyataan Bersedia Dimadu (Istri Pertama) tertanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon (Istri Pertama) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
- Sehelai Surat Pernyataan Bersedia Dimadu (Calon Istri Kedua) tertanggal 30 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Istri Kedua Pemohon lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;
- Sehelai Surat Keterangan Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon, Nomor : Pem.140/19/VI/2013, Tanggal 29 Juni 2013, dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

## 2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx, Desa xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat; setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Kecamatan xxxx dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Izin poligami;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI;
- Bahwa calon istri Pemohon berusia 32 tahun dan statusnya adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena istri Pemohon sakit lumpuh sejak setahun lebih;
- Bahwa selama istri Pemohon sakit, yang mengerjakan urusan rumah tangga adalah calon istri Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon mempunyai hubungan yang baik dengan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam;
- Bahwa calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dua orang istri;
- Bahwa Pemohon mempunyai rumah, tanah kebun kemiri, tanah kebun jati, tanah sawah dan tiga ekor kerbau;
- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengingatkan kepada Pemohon tentang beratnya tanggungjawab berpoligami serta resiko-resiko yang mungkin muncul, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikah lagi karena tidak ada

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengerjakan tugas sehari-hari dalam rumah tangga disebabkan

Termohon sakit lumpuh tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua **SAKSI II** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Manggarai Barat; setelah diambil sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Kecamatan Lembor dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Izin poligami;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI;
- Bahwa calon istri Pemohon berusia 32 tahun dan statusnya adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena istri Pemohon sakit lumpuh sejak setahun lebih;
- Bahwa selama istri Pemohon sakit, yang mengerjakan urusan rumah tangga adalah calon istri Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon mempunyai hubungan yang baik dengan Pemohon dan istri Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam;
- Bahwa calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dua orang istri;
- Bahwa Pemohon mempunyai rumah, tanah kebun kemiri, tanah kebun jati, tanah sawah dan tiga ekor kerbau;
- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Izin Poligami Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya berpoligami mengingat resiko dan tanggungjawab yang harus diemban, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Pemohon telah

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk tetap mengajukan permohonan izin poligami.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Izin Poligami dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga yang telah dibina antara Pemohon dengan Termohon selama tiga puluh tahun lebih telah berjalan rukun dan harmonis, namun Termohon mengalami sakit yang sulit untuk disembuhkan sehingga Termohon tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban Termohon sebagai istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri Pemohon yang bernama CALON ISTRI yang menyatakan di depan sidang pada pokoknya bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon dan akan bersikap baik terhadap Termohon, selain itu juga ia menjelaskan tidak ada hubungan nasab, baik dengan Pemohon maupun Termohon atau hal-hal lain yang mengakibatkan larangan untuk menikah, serta tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Izin Poligami Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon (P2), fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah (P3), Surat Keterangan Sakit (P4), fotokopi Akte Cerai (P5), Surat Pernyataan Bersedia Dimadu istri pertama (P6), Surat Pernyataan Bersedia Dimadu istri kedua (P7) dan Surat Keterangan Harta Bersama (P8), masing-masing diberi kode P1 sampai dengan P8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P1) yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti (P2) yang berupa Kartu Tanda Penduduk Termohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan (P2) tersebut, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P3) yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P3 ) dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara sah, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P4) yang berupa Surat Keterangan Sakit, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P4 ) dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon menderita sakit yang sulit disembuhkan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian telah sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P5) yang berupa Akte Cerai, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P5 ) dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI berstatus janda telah resmi bercerai dengan suami pertamanya dan tidak terdapat larangan untuk menikah antara Pemohon dengan calon istri kedua tersebut baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P6) dan (P7) yang berupa Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang ditandatangani oleh Termohon dan Calon istri kedua Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti Akta Otentik. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P6) dan (P7) tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu, sehingga telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti (P1 sampai dengan P8) tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan poligami Pemohon, hal mana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, telah dikaruniai satu orang anak dan hidup rukun dan harmonis, namun karena istri Pemohon sakit lumpuh sejak setahun lebih dan selama ini yang mengerjakan urusan rumah tangga adalah calon istri Pemohon yang sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Pemohon dan istri Pemohon, maka Pemohon bermaksud mengajukan izin untuk berpoligami; Calon istri Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam, sedangkan Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dua orang istri, disamping itu ada rumah, tanah kebun kemiri, tanah kebun jati, tanah sawah dan tiga ekor kerbau yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon, dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Lbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Kecamatan Lembor dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Izin poligami dengan perempuan bernama CALON ISTRI berusia 32 tahun dan statusnya adalah janda cerai;
- Bahwa Pemohon mau menikah lagi karena istri Pemohon sakit lumpuh sejak setahun lebih dan selama ini yang mengerjakan urusan rumah tangga adalah calon istri Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon mempunyai hubungan yang baik dengan Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan yang menyebabkan tidak boleh menikah secara hukum Islam dan calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dua orang istri;
- Bahwa Pemohon mempunyai rumah, tanah kebun kemiri, tanah kebun jati, tanah sawah dan tiga ekor kerbau;
- Bahwa harta-harta tersebut adalah harta yang diperoleh setelah pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengingatkan kepada Pemohon tentang beratnya tanggungjawab berpoligami serta resiko-resiko yang mungkin muncul, akan tetapi Pemohon tetap ingin menikah lagi karena tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengerjakan tugas sehari-hari dalam rumah tangga disebabkan  
Termohon sakit lumpuh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis  
Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi  
maksud Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 huruf (a), Pasal 8 huruf (f) dan Pasal 35  
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 ayat  
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1), Pasal 40,  
Pasal 57 huruf (a dan b) dan Pasal 40 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan  
demikian maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan  
alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas juga tidak bertentangan dengan kaidah  
syar'i terutama sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 3  
yang berbunyi :

**فَا نَكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَ ثَلَاثٍ  
و رِبَاعٍ وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ**

Artinya : "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau  
empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah)  
seorang saja".

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan  
harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam  
perkawinan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah  
memiliki harta bersama sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon pada  
poin 9.1 sampai dengan 9.5;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Harta Bersama (P8) dan

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Lbj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P8) tersebut, Majelis berpendapat telah terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama, sehingga telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2010 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak istri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama seperti yang diuraikan pada posita poin 9.1 – 9.5 dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, yang artinya berbunyi sebagai berikut : "Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti."

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI;
4. Menetapkan bahwa harta benda yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon angka 9.1 sampai dengan 9.5 adalah harta bersama dalam perkawinan (gono gini) antara Pemohon dengan Termohon;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H. oleh **Drs. H. LALU MOH. ALWI** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD IMRON, S.HI** dan **SITI JANNATUL**

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PA. Lbj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HILMI, S.Ag, M.A.** dmasing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh  
**AZRIADDIN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri  
oleh Termohon.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

**AHMAD IMRON, S.HI**

**Drs. H. LALU MOH. ALWI**

**SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.,**

Panitera,

**AZRIADDIN, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan Pemohon Termohon	Rp.	1.100.000,-
3. Proses	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.191.000,-

(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)